

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP): Studi Kasus Nomor:
Lp/B/196/X/2025/Spkt/Polres Malaka/Polda Ntt**

**Fisensius Samara¹, Mesi Mertinshe Tolang², Osa Monika Naibahas³, Alfonsius
Beni Umenebon⁴, Yesaya Marsel Wasington Nesnatun⁵, Daniel Hendrikson
Tangpada⁶**

¹²³⁴⁵⁶Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
finsensiusamarafh@gmail.com¹, mestytolang@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal eligibility of this crime to be brought to trial, has fulfilled the Criminal Code Article 365 and the verdict for the case of theft with violence that occurred in the Malaka Police area based on the Investigation Report. The Investigation Report (BAP) has an important position as the main instrument in the process of evidence in the criminal justice system in Indonesia. This study examines the BAP in a case of alleged theft with violence in Malaka Regency with victims AL and the accused M and his friends. Based on the results of the study, all elements of Article 365 of the Criminal Code were proven through the actions of blocking, making threats using sharp weapons, seizing the victim's belongings, and burning a motor vehicle. The initial evidence collected includes statements from victims, witnesses, and evidence showing that the case meets the formal and material requirements to be submitted to court. Juridically and sociologically, the perpetrators deserve to be given severe criminal sanctions as an effort to enforce the law, provide a deterrent effect, and prevent the potential for social conflict in the community.

Keywords: BAP; theft with violence; Article 365 of the Criminal Code; criminal investigation; Malaka

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kelayakan tindak pidana ini dibawa ke persidangan, telah memenuhi KUHP pasal 365 dan putusan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Polres Malaka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memiliki kedudukan penting sebagai instrumen utama dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini mengkaji BAP pada perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Malaka dengan korban AL serta terlapor M dan rekan-rekannya. Berdasarkan hasil kajian, seluruh unsur dalam Pasal 365 KUHP terbukti melalui tindakan menghalang, melakukan ancaman menggunakan senjata tajam, merampas barang milik korban, serta melakukan pembakaran terhadap kendaraan bermotor. Bukti permulaan yang dikumpulkan meliputi keterangan korban, saksi, dan barang bukti menunjukkan bahwa perkara memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan. Secara yuridis maupun sosiologis, para pelaku layak dijatuhi sanksi pidana yang berat sebagai upaya penegakan hukum, pemberian efek jera, serta pencegahan potensi timbulnya konflik sosial di masyarakat.

Kata Kunci: BAP; pencurian dengan kekerasan; Pasal 365 KUHP; penyidikan pidana; Malaka.

PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang masih sering terjadi dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*). Tindak pidana pencurian dan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pencurian dan kekerasan dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban, serta mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks hukum, tindak pidana pencurian dan kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 365. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa ketakutan, trauma psikologis, dan dapat mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) (Hamzah, 2014).

Tindak pidana pencurian dapat dilatarbelakangi oleh banyak faktor seperti ekonomi, konflik pribadi maupun konflik antar kelompok masyarakat (Marpaung, 2005). Salah satu faktor yang turut mempengaruhi adalah rivalitas antar organisasi kemasyarakatan yang berujung pada tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 KUHP merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang dikategorikan delik berat karena disertai ancaman kekerasan terhadap orang (Soesilo, 1995).

Sebagai contoh kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 03 Oktober 2025 di wilayah hukum Polres Malaka, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Kasus ini merupakan contoh nyata bagaimana konflik sosial dapat berkembang menjadi tindak pidana yang serius (Polres Malaka, 2025). Peristiwa ini dilatar belakangi oleh konflik antara dua perguruan silat, yaitu PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dan IKS-IP (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia). Peristiwa ini melibatkan perampasan sepeda motor milik korban disertai ancaman menggunakan senjata tajam (pisau), pelemparan batu dan pembakaran kendaraan.

Penelitian ini berupaya menganalisis kelengkapan dan kekuatan BAP dalam perkara pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Malaka, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana BAP dapat menggambarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai Pasal 365 KUHP. Melalui analisis terhadap kronologi kejadian, keterangan saksi dan korban, hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), serta barang bukti yang dikumpulkan, penelitian ini akan menilai kelayakan perkara untuk dilimpahkan ke tahap persidangan serta memperkirakan putusan hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam BAP.

Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode *case approach*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyidikan, ketepatan penyusunan BAP, serta akurasi pembuktian dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Malaka (Soekanto dan Mamudji, 2015). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa yang melibatkan konflik sosial dan potensi gangguan keamanan masyarakat.

Analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian dan kekerasan sangat penting untuk memahami unsur-unsur kejahatan, sanksi yang diancamkan, dan upaya penegak hukum yang efektif (Soepomo, 2003). Dengan demikian dapat dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencurian dan kekerasan yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai berita acara pemeriksaan (BAP) dengan memperhatikan fokus pada kelayakan kasus untuk dibawa ke pengadilan, telah memenuhi pasal 365 KUHP dan putusan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan berdasarkan R/LI-174/X/2025.

TINJAUAN LITERATUR

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan Perspektif KUHP

Tindak pidana

Defini tindak pidana (*strafbaar feit ataudelict ataucriminal act*) dirumuskan secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan melawan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Menurut KBBI tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana atau hukuman bagi pelakunya, yang merupakan wujud dari pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan yang ada. Dalam hukum pidana Indonesia definisi tindak pidana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melakukannya. definisi tindak pidana ini kemudian diartikan lagi oleh para ahli berdasarkan pandangan mereka. Menurut R. Soepomo Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan sanksi pidana, baik yang berupa pidana penjara, denda, atau lain-lain. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum mendefinisikan Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, baik yang berupa pidana penjara, denda, atau lain-lain.

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama. Tindakan pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai bentuk dan jenis yang berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. (Eddy supratman 2021). Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
Ke 1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya diberjalankan.
Ke 2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
Ke 3 jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Ke 4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan dokumen dan studi pustaka, dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai sumber utama. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer atau bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :Teknik kepustakaan yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan dokumen dan studi pustaka, dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai sumber utama. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer atau bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :Teknik kepustakaan yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

Hasil

Kelayakan Kasus untuk Dilanjutkan ke Persidangan

Berdasarkan analisis terhadap Berita Acara Pemeriksaan kasus ini dinyatakan layak dilanjutkan ke persidangan karena kasus ini memenuhi unsur dalam pasal 365 KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud mempermudah pencurian diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun. Unsur-unsur tersebut meliputi: (1) pengambilan suatu barang, (2) barang tersebut milik orang lain, (3) perbuatan dilakukan dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dan (4) pengambilan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Fakta-fakta berdasarkan analisis BAP menunjukkan bahwa seluruh unsur tersebut terpenuhi secara jelas. Kasus terjadi pada tanggal 03 Oktober 2025 sekitar pukul 05:00 WITA dimana korban dihadang oleh pelaku dan rekan-rekannya. Para pelaku kemudian merampas sepeda motor milik korban secara paksa dengan ancaman menggunakan senjata tajam (pisau). Korban kemudian melarikan diri. Sepeda motor korban kemudian dibawa ke lokasi lain (TKP 2) dan dibakar oleh para pelaku. Tindakan tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP.

Fakta di atas semakin diperkuat dengan adanya bukti-bukti lain seperti keterangan dari saksi, keterangan kronologis dari korban, dokumen penyelidikan berupa Laporan Kepolisian dan barang bukti berupa sisa sepeda motor korban dalam kondisi telah dibakar di TKP 2. Dengan demikian kasus ini dinyatakan Layak untuk dilanjutkan ke proses persidangan.

Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP terhadap Tersangka

Analisis terhadap terpenuhinya unsur-unsur pasal 365 ayat (1) KUHP yang berbunyi "dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang yang dicuri tetap ada di tangannya" menunjukkan tersangka M dan rekannya terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Berdasarkan analisis BAP kasus tersebut juga memenuhi pasal 365 ayat (2) KUHP dimana kejahatan dilakukan secara bersama-sama atau perencanaan tertentu. Maka dengan demikian tersangka M dan rekannya terbukti memenuhi unsur tersebut.

Putusan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan

Berdasarkan analisis BAP terhadap kelayakan kasus untuk dibawa ke persidangan serta pembuktian terpenuhinya unsur-unsur pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Maka tersangka M dan rekannya diancam hukuman pidana selama-lamanya dua belas tahun penjara. Keputusan ini diambil berdasarkan pasal 365 KUHP ayat (2).

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP), perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Kabupaten Malaka telah memenuhi kriteria yuridis untuk diajukan ke tahap persidangan. Hal ini didukung oleh adanya bukti permulaan yang memadai, berupa keterangan saksi, keterangan korban, dokumen resmi kepolisian, serta barang bukti yang selaras dengan ketentuan alat bukti dalam KUHP.
2. Seluruh unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP terbukti terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi pengambilan barang milik orang lain, adanya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, serta penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam proses pencurian. Dengan terpenuhinya unsur objektif dan subjektif tersebut, terlapor (M dan ekan-rekan) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindakan dilakukan secara sengaja dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf.
3. Dengan memperhatikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, kecukupan alat bukti, serta pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis, maka perkiraan putusan hakim dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa akan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu, pidana penjara dalam kisaran delapan hingga dua belas tahun berpotensi dijatuhkan, dengan mempertimbangkan peran masing-masing pelaku, dampak sosial yang ditimbulkan, serta urgensi pemberian efek jera dan pemulihan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 365
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Polres Malaka. (2025). *Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor: R/LI-174/X/2025/Sat. Intelkam*. Malaka: Kepolisian Resor Malaka.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Soepomo, R. (2003). *Hukum Pidana*. Pradnya Paramita.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.